

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM
SEBAGAI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pid.Sus/2019)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADINDA AISYAH PUTRI

02011281722114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADINDA AISYAH PUTRI
NIM : 02011281722114
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM
SEBAGAI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pld.Sus/2019)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 25 Mei 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

NIP: 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP: 197711032008012010

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
FADRI FEBRIAN, S.H., M.H.
HUKUM
NIP: 196201211989031

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ADINDA AISYAH PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722114
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



Adinda Aisyah Putri

02011281722114

MOTTO:

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.” (Q.S. Ath-Thalaq: 2-3).

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Orang Tuaku Tercinta;

Keluarga Besarku;

Sahabatku;

Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Sebagai Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 281 K/Pid.Sus/2019).**

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Indralaya, Mei 2021

Penulis,

Adinda Aisyah Putri

NIM. 02011281722114

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada hentinya memberikan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam penulis panjatkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Terimakasih juga kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Sujarnizon dan Elvina yang selalu setia dan ada untuk penulis, serta kepada abang-abang tersayang, Aldino Sumsago dan Unardi Sumsago yang mungkin secara tidak langsung mudah-mudahan memberikan dukungannya kepada penulis, serta kepada kakak Nathasya Julian yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pembantu yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
6. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
7. Seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
8. Sahabat terbaik yang selalu menyemangati penulis, Sonia Aprilya;
9. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Aldila, Bientang, Vivi, Yuni, Ferial, Novika, Usi, Anisa, Hendi, Evan, Aldhie, Yoffi, Nurfaizah, Karen;
10. Seluruh teman-teman pada masa PLKH Kelas D, terkhusus kepada Tim D2;
11. Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menerima dan memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama KKL berlangsung;
12. Seluruh anggota aktif, demisioner, dan alumni ALSA LC UNSRI yang telah mengisi semasa kuliah penulis dengan banyak memberikan manfaat pada setiap kegiatannya sehingga penulis memperoleh banyak pengalaman dan ilmu selama menjadi anggota ALSA LC UNSRI;

13. Teruntuk BEM FH UNSRI, seluruh jajaran, anggota dan anggota muda Kabinet Rakyat, terkhusus AM TEMPE terima kasih atas kesempatan dan pengalamannya yang luar biasa;
14. Teruntuk BO THEMIS FH UNSRI, seluruh pengurus, dan teman-teman Themis angkatan 2017, terkhusus kepada Kepengurusan BO THEMIS tahun 2019-2020 atas kesempatan dan pengalamannya yang luar biasa;
15. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun selalu senantiasa memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, motivasi, sampai pada proses penulisan skripsi ini kepada penulis;
16. Terakhir dan tak lupa kepada Keluarga besar Sumsago yang telah memberi dukungan secara moril maupun materil kepada penulis sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Indralaya, Mei 2021

Penulis,

Adinda Aisyah Putri

NIM. 02011281722114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Tujuan Pemidanaan	12
2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim	14
3. Teori Keadilan Restoratif.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisa Bahan Hukum	23
6. Penarikan Kesimpulan	16
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	26
1. Pengertian Pidana	26
2. Tujuan Pidana	28
3. Jenis Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, dan Keadilan Restoratif (<i>restorative justice</i>).....	36
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	36
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	38
3. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>restorative justice</i>).....	41
4. Karakteristik Keadilan Restoratif (<i>restorative justice</i>)	44
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	45
1. Pengertian Anak.....	45
2. Hak dan Perlindungan Terhadap Anak	47
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	55
3. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	58
4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak .	60

BAB III PEMBAHASAN	62
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pid.Sus/2019	62
1. Kasus Posisi	62
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pid.Sus/2019.....	64
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 281 K/Pid.Sus/2019 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi Medan Yang Telah Menjatuhkan Vonis di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak.....	72
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan I: Pendekatan Keadilan Restoratif	70
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selaku negara hukum yang prinsipnya tertuang dalam konstitusi, segala pengaturan negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam penegakannya, hukum memiliki peran penting sebagai sarana pengayoman untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Posisi hukum sebagai pengayoman tercermin dengan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial, perubahan sosial, dan sebagai sarana integratif.¹

Dalam rangka menyelenggarakan penegakan hukum, negara mempunyai hak menjatuhkan sanksi pidana yang dimana kewenangan tersebut didelegasikan kepada para penegak hukum yang bertugas dalam suatu sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana ialah sistem dari masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.²

Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana merupakan suatu metode penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum acara

¹https://www.bappenas.go.id/files/2313/5227/8722/bab-v-narasi-bidang-hukum--penyelenggaraan-negara_20081122044605_528.pdf (diakses pada 21 september 2020, pukul 14.42 WIB)

² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 84.

pidana maupun hukum pidana substantif. Dikatan demikian karena peraturan perundang-undangan pidana itu pada dasarnya menggambarkan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan pada penegakan hukum *in concreto*.³ Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sifat pendekatan sistem peradilan pidana adalah bertitik berat di sinkronisasi dan koordinasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) pengendalian dan pengawasan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.⁴

Selaku salah satu sub sistem peradilan pidana, pengadilan memiliki peranan penting dimana didalamnya terdapat hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁵ Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang menyelenggarakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁶ Maka, dari itulah hakim selaku penegak hukum dan keadilan yang mengadili suatu perkara sesuai dengan Undang-Undang dan juga sesuai hati nurani hingga mencapai tahap akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan begitu, jelas bahwa hakim mempunyai kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang berperkara berkenaan dengan konflik atau masalah yang dihadapkan pada hakim tersebut.⁷ Putusan yang dapat dijatuhkan hakim

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm 28,

⁴ *Ibid.*, Hlm 18.

⁵ Republik Indonesia, UU Nomor 8, tentang Hukum Acara Pidana, Bab 1, Pasal 1 angka 8, tahun 1981.

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/> (diakses pada 21 september 2020, pukul 17.05)

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 29.

bermacam-macam bentuknya, yakni seperti: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.⁸

Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim harus memerhatikan tiga hal yang sangat esensial, yakni: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheit*).⁹ Salah satu perwujudan pemberian keadilan yang diberikan oleh hakim adalah melalui putusan yang sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana minimum khusus, pidana minimum khusus berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat dan berkaitan dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu penanggulangan kejahatan. Pengembangan penentuan ancaman pidana minimum khusus adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindakan-tindakan pidana yang sama atau tindakan-tindakan pidana yang sifatnya berbeda.¹⁰

Di Indonesia, salah satu Undang-Undang yang memuat ancaman pidana minimum adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁸ Republik Indonesia, UU Nomor 8, tentang Hukum Acara Pidana, Bab xvi, Pasal 191 dan Pasal 193, Tahun 1981.

⁹ Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan", diakses dari <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> (diakses pada 22 september 2020, pukul 00.32 WIB)

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Hlm. 155.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana terdapat dalam Pasal 81 yang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berkenaan dengan Pasal pada Undang-Undang tersebut, dimana terdapat sebuah kasus yang melibatkan anak sebagai korban dalam perkara persetubuhan yang telah diputus serta dipertimbangkan secara berbeda dari kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban lainnya, yaitu perkara atas nama IMAM WIJAYA¹¹, dimana kasus tersebut didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus perlindungan anak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Binjai tersebut mempunyai karakteristik kasus tersendiri, dimana pelaku tindak pidana tersebut ialah teman laki-laki dari korban, dan terdakwa pun akhirnya menikahi korban secara sah menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Putusan Nomor 281 K/Pid.Sus/2019

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum pembedaan yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pertimbangan hukum dijatuhkannya pidana penjara di bawah ancaman minimum, menurut Majelis Hakim karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya hingga akhirnya terdakwa menikahi korban.¹²

Putusan Pengadilan Negeri Binjai, Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Bnj, tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:¹³

1. Menyatakan Terdakwa IMAM WIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

¹² Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnj

¹³ *Ibid.*

Dalam tingkat banding, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 46/Pid.Sus/2018/ PN Bnj yang dimintakan banding tersebut, dengan pertimbangan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar.¹⁴

Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 687/PID.SUS/2018/PT.MDN, tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:¹⁵

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 46/Pid.Sus/2018/ PN Bnj tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut, dengan pertimbangannya menyatakan bahwa *Judex Factie* meringankan hukuman terdakwa meskipun tidak sesuai atau melanggar batas minimum pidana penjara, namun *Judex Factie* melakukan hal tersebut dengan alasan mengedepankan kepentingan korban dan terdakwa melalui pendekatan *Restorative Justice/Keadilan Restoratif* yaitu terdakwa mengakui kesalahan dan bersedia

¹⁴ Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PT MDN

¹⁵ *Ibid.*

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya.¹⁶

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 281 K/Pid.Sus/2019, Tanggal 15 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:¹⁷

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam putusan hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak yang akan diterima oleh pihak yang berkaitan disebabkan Putusan Hakim tersebut. Fenomena yang terjadi pada Putusan Nomor 281 K/Pid.sus/2019 tersebut menyebabkan perempuan di bawah umur (≤ 18 tahun) yaitu Vivi Ariani Yusri secara tidak langsung mengalami akibat dari putusan tersebut. Dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara *a quo*, hakim tentunya akan mengalami dilema tersendiri dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi anak. Dilema tersebut terjadi karena peradilan harus mampu menjawab rasa keadilan bagi korban, terdakwa, keluarga, dan masyarakat.

¹⁶ Putusan Nomor 281 K/Pid.Sus/2019

¹⁷ *Ibid.*

Merespon kasus yang terjadi, sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep *Restorative Justice*/Keadilan Restoratif. Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Konvensi PBB tentang Keadilan, bahwa *Restorative Justice* telah diupayakan di beberapa negara di dunia, seperti Austria, Jerman, Kanada, Afrika Selatan, Jamaika, Inggris, Finlandia. Dalam *Restorative Justice* diisyaratkan beberapa persyaratan, yaitu:

1. *The violence has to stop* (kekerasan harus dihentikan);
2. *The perpetrator is the only one to blame-not to victim* (pelaku satu-satunya yang harus dipersalahkan);
3. *The victim has to agree* (korban harus setuju);
4. *The perpetrator has to take responsibility* (pelaku harus mengambil tanggungjawab);
5. *The process only goes ahead with the agreement of the victim* (proses tersebut dapat berlangsung hanya ada persetujuan dari korban).¹⁸

Di Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak juga terdapat konsep *restorative justice*. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tersebut menyatakan tentang keadilan restoratif/*restorative justice*, yaitu:

”Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

¹⁸ Artidjo Alkostar, 2011 “Keadilan Restoratif” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04534930/twitter.com?page=all>, (diakses pada 13 Oktober pukul 20.06 WIB)

Restorative Justice selaku wujud dari perkembang dari berbagai pemikiran tentang pemidanaan dan hukum pidana, sampai saat ini masih menjadi suatu konsep yang diperbincangkan. Pada dasarnya, pemidanaan merupakan gambaran dari sistem moral, pandangan filosofis dan nilai kemanusiaan suatu masyarakat, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu, filosofis, sosiologis, dan kriminologis.¹⁹

Dalam praktiknya bukanlah hal yang mudah untuk memilih dan memilah bentuk teori pemidanaan mana yang akan dipakai, terlebih lagi tentang hubungannya dengan konsep *restorative justice*, menjadi menarik ketika adanya suatu perkara yang telah disidangkan dan berakhir pada putusan pengadilan. Putusan Nomor 281 K/Pid.Sus/2019 adalah putusan dimana perkara tersebut telah ada penyelesaian dengan pertimbangan *restorative justice* yang diputus dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam, dalam melakukan penelitian yang berjudul: **“PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM SEBAGAI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PERSETUBAHAN ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pid.Sus/2019).”**

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281K/Pid.Sus/2019 dalam kasus tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 281K/Pid.Sus/2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan vonis di bawah ancaman pidana minimum dalam perkara persetubuhan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *restorative justice* dalam putusan hakim dalam Putusan Nomor 281K/Pid.Sus/2019 dalam kasus tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 281K/Pid.Sus/2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan vonis di bawah ancaman pidana minimum dalam perkara persetubuhan anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan, membuka wawasan serta memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum pidana yaitu mengenai putusan hakim di bawah ancaman minimum sebagai kebijakan *restorative justice* dalam perkara persetujuan anak.

2. Secara Praktis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman sumber informasi dan pedoman bagi pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tulisan ini serta untuk para penegak hukum, terutama hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara jelas dan sistematis, dan mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah pada Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pid.Sus/2019 yang dititik beratkan pada penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum dalam hubungannya dengan konsep *restorative*

justice dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan vonis dibawah ancaman pidana minimum dalam perkara persetubuhan anak.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.²⁰ Dalam menganalisis permasalahan tentang Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Sebagai Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Persetubuhan Anak, maka penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu:

1. Teori Tujuan Pidanaan

Terdapat 3 teori golongan pokok dalam teori pidanaaan, yaitu teori pembalasan (absolut), teori tujuan (Relative), teori tujuan, teori gabungan.

a. Teori Pembalasan (absolut)

Teori absolut atau biasa disebut juga dengan teori pembalasan yaitu kejahatan itu sendiri yang menjadi dasar hukuman, karena menyebabkan penderitaan bagi orang lain yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, maka pembalasan bagi si pelaku kejahatan harus diberikan penderitaan juga.²¹

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Elsam-Huma, Jakarta, 1992, hlm. 37.

²¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 105.

b. Teori Tujuan (Relative)

Teori ini didasarkan bahwa suatu pemidanaan itu bertujuan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pelaksanaan pidana tersebut, yaitu akibat dari perbuatan kejahatan adalah memperbaiki ketidakpuasan masyarakat. teori ini juga dapat diartikan dalam hal sebagai perlindungan dan pencegahan kejahatan terhadap masyarakat. Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan teori ini “Hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”. Mengebai teori tersebut terdapat tiga tujuan, yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi.²²

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relative. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara teratur.²³ Yang dimana, pemberian pidana didasarkan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan, dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 142.

²³ *Ibid.*,

2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dengan pengertian mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁴

Dalam pendapatnya Mackenzie menyatakan, hakim dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan dalam suatu perkara untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan, antara lain sebagai berikut:²⁵

a. Teori Keseimbangan

Syarat-syarat keseimbangan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta kepentingan para pihak yang bersangkutan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim memiliki kewenangan atau diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim dalam penjatuhan putusan hakim akan menyelaraskan antara keadaan dengan hukuman terhadap setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat para pihak yang berperkara. Hakim menggunakan pendekatan seni dan intuisi dalam

²⁴ Republik Indonesia, UU Nomor 8, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8, 9, Tahun 1981.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 106.

penjatuhan putusan dengan menggunakan instink atau intuisi pada diri hakim tersebut.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana haruslah penuh dengan hati-hati dan dilakukan secara sistematis, terlebih lagi dalam hubungannya dengan putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya untuk menjaga konsistensi dari putusan hakim. Agar terhindar dari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan undang-undang.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Seorang hakim yang mempunyai pengalaman merupakan hal yang sangat membantu dalam menghadapi perkara yang ada melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki para hakim dalam perkara-perkara sebelumnya, sehingga hakim tidak terlalu kesulitan untuk menangani perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan landasan pertimbangan filsafat, dalam teori ini, hakim mempertimbangkan lebih dahulu semua aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut barulah menentukan peraturan perundang-undangan yang mana yang tepat untuk dijadikan landasan hukumnya.

f. Teori Kebijakan

Dalam teori ini orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah harus ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

3. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan filosofi gabungan hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang sudah ada. Keadilan restoratif (*restorative justice*) mengarah pada solusi penyelesaian perkara yang menitikberatkan perhatian pada pelaku, korban, maupun masyarakat. Keadilan Restoratif di sini memuat nilai teori pidana retributif, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Tidak hanya terfokus pada pemulihan pelaku, keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari praktik keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Melaksanakan identifikasi dan menempuh langkah guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
- b. Melibatkan semua pihak yang terkait;

²⁶ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *UBELAJ.*, Volume 3 Number 2 Tahun 2018, Hlm. 147-148. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/335393663> KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (diakses pada 13 Oktober 2020, pukul 16.54 WIB)

- c. Adanya upaya untuk melakukan perubahan hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pembelajaran, penyembuhan, moral partisipasi dan perhatian masyarakat, tanggungjawab, rasa memaafkan, dan mewujudkan perubahan yang seluruhnya itu merupakan pedoman untuk proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*.

Menurut Gordon Bazemore pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan restoratif mencakup beberapa hal sebagai berikut:²⁷

- a. Tujuan penjatuhan sanksi. Di dalam penjatuhan sanksi pidana terdapat asumsi bahwa korban harus diikuti sertakan secara aktif untuk berperan serta dalam proses peradilan. Parameter pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak, dapat dilihat dari indikator apakah korban telah direstorasi, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, adanya kepuasan korban, kesadaran pelaku, besarnya ganti rugi, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi.
- b. Rehabilitasi pelaku. Pokok utama keadilan restoratif adalah demi membangun kepentingan secara positif. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif yang dilakukan bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan para pihak.
- c. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai pokok yang berikutnya dalam keadilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 150.

upaya kerjasama sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Keluarga, rekan dekat, masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan restoratif adalah:²⁸

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak korban (pihak yang dirugikan).
- b. Siapa saja yang terkena dampak dan terlibat tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara itu masyarakat memelihara dan membangun perdamaian.

G. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, atau usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.²⁹

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 151.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 42.

Agar mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan ini penulis menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif, tipe penelitian yuridis normatif yaitu melakukan penelaahan terhadap sumber data kepustakaan dengan kajian utamanya adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁰ Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan terkait dengan putusan hakim di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di dalam skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.24.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 35.

b. Pendekatan Konseptual

Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual, merupakan suatu teknik pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh sarjana ataupun doktrin hukum yang diperoleh dari buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.³²

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang akan digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan tetap memperhatikan fakta. Hal tersebut diperlukan untuk mencari aturan hukum yang tepat dan dapat diterapkan pada suatu keadaan fakta yang dimaksud.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³² *Ibid.*, Hlm. 93

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³³ bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Perlindungan Anak;
- f) Putusan Pengadilan Negeri Binjai: Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnj
- g) Putusan Pengadilan Tinggi Medan: Nomor 687/Pid.Sus/2018/PT Mdn;
- h) Putusan Mahkamah Agung: Nomor 281 K/Pid.Sus/2019;
- i) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- j) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Grup, 2013, Hlm 59.

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

- k) Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer meliputi buku-buku, internet, jurnal hukum, yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberi penjelasan/petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan hukum, sebab dengan cara pengumpulan bahan hukum ini akan diperoleh bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Metode pengumpulan bertumpu pada bahan sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*). Studi pustaka atau dokumenter merupakan

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 153.

studi yang mengkaji tentang bermacam dokumen, baik yang berhubungan dengan dokumen-dokumen hukum maupun berkaitan dengan perundang-undangan yang sudah ada dan dibukukan.³⁵

5. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif analisis bahan hukum lebih mengutamakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai pokok bahasan untuk mencapai kesimpulan dari setiap permasalahan dalam tulisan ini³⁶ yaitu mengenai Analisis Putusan Hakim Di Bawah Ancaman Minimum Sebagai Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Persetubuhan Anak.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.³⁷

³⁵ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 19.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 177.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 177.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, skripsi ini ditulis ke dalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub. Bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan kerangka teori permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dalam skripsi ini. yaitu tentang Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Sebagai Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Persetubuhan Anak, tentang Apakah konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 281K/Pid.Sus/2019 dalam kasus tersebut dan alasan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 281K/Pid.Sus/2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan vonis di bawah ancaman pidana minimum dalam perkara persetubuhan anak.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang didalamnya diuraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Wira Pratiwi, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut”*., Hasanuddin Repository, Makassar, 2012
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009
- _____, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012

- Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- _____, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Suhrawadi Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Putusan Nomor 281 K/Pid.Sus/2019

Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PT MDN

Artikel dan Jurnal

A. Risma Purnama Dewi, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019

Ahmad Bahiej, “Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia”., *Supremasi Hukum*. Vol. 1 No. 2, Desember 2012

Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”., *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar, 2015

Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”., *Artikel Pengadilan Agama Purwodadi*

- Emmilia Rusdiana, “Penaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak”., *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 3, Desember, 2019
- Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”., *Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017
- Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP”., *Lex Crimen*, Vol. III No.3, Mei-Juli, 2014
- Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, Juni, 2016
- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”., *Jurnal UBELAJ.*, Volume 3 Number 2 Tahun 2018
- Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”., *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Februari 2009
- Nafi Mubarak, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”., *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember, 2015
- Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015
- Sry Wahyuni, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Jurnal Normative*, Volume 5 Nomor 2, 2017
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Desember, 2019

Sumber Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> diakses pada 23 Januari 2021, pukul 19.11 WIB

http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc6294, diakses pada 23 Januari 2021 pukul 14.55 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/160342-ID-analisis-keadilanrestoratif-restorative.pdf>, diakses pada 22 Februari 21:56 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04534930/twitter.com?page=all> diakses pada 13 Oktober pukul 20.06 WIB

<https://pnsunedang.go.id/gambar/files/Paper%203%20penyimpangan%20penjatuhan%20pidana%20minimum.pdf> diakses pada 22 April 2021, pukul 02.39 WIB

https://www.bappenas.go.id/files/2313/5227/8722/bab-v-narasi-bidang-hukum--penyelenggaraan-negara_20081122044605_528.pdf. diakses pada 21 september 2020, pukul 14.42 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/> diakses pada 21 september 2020, pukul 17.05 WIB

<http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika-penegakannya>, diakses pada 15 Maret 2021, pukul 01:09 WIB